

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan mengenai pengaruh layanan Samsat Keliling, E-Samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum persepsi terhadap item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak (Y), layanan samsat keliling (X1), e-samsat (X2), pengetahuan pajak (X3), dan sanksi pajak (X4) dapat dikategorikan setuju. hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di kota kupang memiliki pemahaman dan pengalaman yang baik terhadap layanan serta sistem perpajakan yang disediakan.
2. Layanan samsat keliling (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dengan adanya Layanan Samsat Keliling memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan administrasi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Sistem E-Samsat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak. Wajib Pajak merasa dengan adanya e-samsat

ini membuat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih cepat dan transparan. Wajib pajak dapat mengakses informasi pajak kapan pun dan dimana pun tanpa harus datang ke kantor UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang,

4. Pengetahuan Pajak (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik pengetahuan pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian hipotesis ke tiga terbukti.
5. Sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka wajib pajak akan semakin menaati aturan perpajakan dengan membayar pajak kendaraan bermotor serta melakukan pembayaran denda terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.
6. Pengujian secara Simultan uji F Layanan Samsat Keliling (X1), E-Samsat (X2), Pengetahuan Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dimana pemerintah telah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya layanan samsat keliling wajib pajak dimudahkan dalam proses pembayaran karena telah disediakan mobil layanan samsat keliling di berbagai tempat di Kota Kupang, sehingga wajib pajak tidak perlu

mengantre di kantor pusat. Selain itu pemerintah juga memanfaatkan teknologi yang ada dengan memberikan layanan pembayaran pajak menggunakan sistem online/ e-samsat. Sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga diikuti dengan pengetahuan pajak oleh wajib sehingga menyadari fungsi pajak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain itu dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh sebagai upaya memberikan efek jera untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang.

6.2 Saran

1. Bagi UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang
 - a) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan E-Samsat kepada masyarakat, baik melalui media sosial, media cetak, maupun kegiatan tatap muka langsung di sekolah-sekolah, kelurahan dan kecamatan.
 - b) Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, UPTD diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik melalui pendataan yang lebih akurat, pemantauan tunggakan pajak, maupun kerja sama dengan instansi terkait. Pengawasan yang baik dapat membantu menekan angka tunggakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Peneliti Selanjutnya

- a) Peneliti menyarankan untuk memperluas sampel penelitian dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan, seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan modernisasi administrasi pajak.
- b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau observasi langsung, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- c) Menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif (metode campuran) agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi juga mampu menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak secara lebih mendalam.